

LEGAL OWNERSHIP FOR MINING PRODUCTS IN IN FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE

Wedi Pratanto Rahayu,¹
Email: wedirahayu@unhasy.ac.id

Syain²
Email: syaiinikaha@gmail.com

Received: 17.04.2024

Revised: 11.5.2024

Accepted: 25.06.2024

Abstract

Ownership of mining goods provides enormous benefits to the owner. It is very important that there is an appropriate law to regulate it. This study aims to find the law of ownership of mining goods, fiqh muamalah perspective. The result of the research is that according to fiqh muamalah, mining goods can be owned by means of ihraz al-Mubahat and the majority of scholars are of the opinion that mining goods can be owned by individuals, while Malikiyah scholars are of the opinion that mining goods can only be owned by the state, and ownership of mining goods must be based on aqidah, akhlaq, justice and benefit.

Keywords: *Law of ownership, mining goods, fiqh muamalah, ihraz al-Mubahat*

HUKUM KEPEMILIKAN BARANG TAMBANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Abstrak

Kepemilikan barang tambang memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi pemiliknya. Sangat penting ada hukum yang tepat untuk mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum kepemilikan barang tambang, perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian adalah menurut fiqh muamalah, barang tambang dapat dimiliki dengan cara ihraz al-Mubahat dan mayoritas ulama berpendapat bahwa barang tambang boleh dimiliki oleh individu, sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang tambang hanya boleh dimiliki oleh negara, serta kepemilikan barang tambang harus dilandasi dengan aqidah, akhlaq, keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci : *Hukum kepemilikan, barang tambang, fiqh muamalah, ihraz al-Mubahat*

¹ Dosen unhasy

² Dosen unhasy

Pendahuluan

Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat, yang dibuat oleh lembaga berwenang, yang bersifat memaksa harus ditaati dan memuat sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut secara tegas³. Adanya hukum bertujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan yang terjadi dapat dikendalikan bahkan dapat dihindarkan. Dengan begitu hukum dapat berfungsi, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara atau komunitas⁴. Peran dan fungsi hukum ini sangat penting termasuk terkait kepemilikan barang tambang.

Barang tambang adalah sumber daya alam yang termasuk di dalamnya minyak dan gas bumi, panas bumi, mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, bitumen padat dan batuan aspal.⁵ Kekayaan alam yang begitu besar pada barang tambang memberikan kemanfaatan secara ekonomi (keuntungan) yang sangat besar bagi suatu individu dan komunitas bahkan bagi suatu negara. Para Ekonom telah merincikan berbagai manfaat barang tambang bagi suatu negara. Pendapatan devisa: Pertambangan merupakan penyumbang devisa yang paling besar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia⁶. Mengurangi pengangguran.

Adanya pertambangan menciptakan kegiatan yang memerlukan tenaga manusia, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara⁷. Bebas biaya impor: Adanya hasil tambang sendiri, menjadikan suatu negara tidak perlu mengimpor bahan tambang dari negara lain, sehingga dapat menghemat biaya impor⁸. Sumber lapangan pekerjaan: Industri pertambangan dan industri yang tercipta karena adanya pertambangan, menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat⁹. Meningkatkan pendapatan daerah dan negara: dengan masuknya Pertambangan sebagai devisa terbesar bagi negara dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan negara¹⁰. Investasi dalam infrastruktur:

³ Budi Ruhiatun, SH. M. Hum, Pengantar Ilmu Hukum, Teras, Yogyakarta, 2009, 22

⁴ <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>

⁵ <http://www.sipr.jogjapro.go.id/sikoper/tarupedia/detail/bahan-tambang>

⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/24/150755569/manfaat-sumber-daya-alam-tambang>

⁷ Ibid

⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-pertambangan-dan-cara-mengelola-sumber-daya-alam/>

⁹ <https://agincourtresources.com/id/2019/11/29/manfaat-pertambangan-bagi-negeri/>

¹⁰ <https://agincourtresources.com/id/2020/10/05/manfaat-sumber-daya-tambang-yang-perlu-diketahui/>

adanya Pertambangan menciptakan pengembangan infrastruktur di daerah pertambangan, seperti transportasi dan komunikasi¹¹. Pengembangan industri: hasil berupa Barang-barang tambang dapat menciptakan banyak industri, seperti industri baja, kimia, dan keramik¹². Pemenuhan ekspor: Pertambangan menciptakan barang-barang tambang yang membantu menyediakan produk ekspor dan mengatasi kekurangan devisa di negara-negara berkembang¹³.

Manfaat barang tambang yang begitu besar tersebut tentu harus diikuti dengan ditetapkannya beberapa peraturan terkait kepemilikan barang tambang. Saat ini dalam hukum positif, telah ditetapkan beberapa peraturan terkait kepemilikan barang tambang. Misalnya, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang mengatur mengenai penguasaan bahan galian, bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan, serta kuasa pertambangan¹⁴. Ada juga Dokumen "Kedaulatan Energi" yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, yang membahas tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk barang tambang, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan ketahanan energi¹⁵. Selain itu ada aturan yang lebih detil yaitu dokumen "Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Kedaulatan Energi" yang juga diterbitkan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, yang membahas tentang analisis dan evaluasi hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk bahan galian tambang batubara¹⁶.

Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur, kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan barang tambang di Indonesia guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan menguntungkan bagi negara dan masyarakat. Dalam usaha untuk mewujudkan kemanfaatan barang tambang yang tertib, berkeadilan, dan dapat menjaga stabilitas masyarakat, kajian hukum terkait peraturan tentang kepemilikan barang

¹¹ <https://agincourtresources.com/id/2019/11/29/manfaat-pertambangan-bagi-negeri/>

¹² <https://agincourtresources.com/id/2022/04/08/barang-tambang-di-indonesia-dan-persebarannya/>

¹³ <https://agincourtresources.com/id/2019/11/29/manfaat-pertambangan-bagi-negeri/>

¹⁴ <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2011%20Th%201967.pdf>

¹⁵ https://www.bphn.go.id/data/documents/kedaulatan_energi.pdf

¹⁶ https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf

tambang perlu terus dikembangkan. Hal ini juga diperkuat dengan temuan masih adanya fakta-fakta di lapangan fenomena terjadinya dampak negatif dari pemanfaatan barang tambang, baik bagi individu, masyarakat bahkan negara. Dampak negatif tersebut seperti, masih banyak pemanfaatan barang tambang yang dilakukan secara illegal, pembiaran lokasi bekas pertambangan sehingga mencemari lingkungan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa¹⁷¹⁸.

Salah satu hukum yang membahas tentang peraturan terkait kepemilikan barang tambang adalah hukum Islam dalam salah satu sub kajiannya yaitu fiqh muamalah. Dewasa ini, konsep Islam termasuk di dalamnya hukum Islam, telah menjadi salah satu konsep alternatif dalam penyelesaian persoalan umat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Konsep Islam menawarkan konsep yang berbeda¹⁹. Islam membahas tentang hukum kepemilikan ini dalam satu kajian, yaitu fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah aturan-aturan yang membahas tentang hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia baik yang terkait individu (perorangan) maupun jamaah (kelompok/masyarakat). Di dalamnya termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan kenegaraan dan aturan-aturan yang terkait ekonomi dan harta²⁰. Yang terkait dengan ekonomi dan harta, juga dibahas tentang kepemilikan barang tambang. Sehingga Fiqh muamalah merupakan salah satu referensi hukum yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai salah satu pengembangan kajian terkait hukum kepemilikan dan pengelolaan barang tambang.

Penelitian yang mengangkat hukum Islam terkait kepemilikan barang tambang masih belum ada. Penelitian yang ada masih dalam pembahasan konsep kepemilikan dalam Islam secara umum seperti penelitian Masdinar seHITE dan Ditiya Puspita yang berjudul kepemilikan dalam Islam²¹. Sementara penelitian tentang kepemilikan barang tambang perspektif hukum positif sudah cukup banyak dalam bentuk kajian-kajian kasuistik, seperti penelitian Yuk Surya

¹⁷ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5476733/aktivitas-tambang-ilegal-kian-berbahaya-puluhan-korban-jiwa-berjatuhan>

¹⁸ <https://www.indopos.co.id/nusantara/2023/11/01/lagi-usaha-tambang-ilegal-telan-korban-jiwa-di-lebak/>

¹⁹ <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/download/124/94>

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz awal, cetakan 2 Dar Fikr, Damaskus, 1985, 20

²¹ <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4476/3358>

ningsih dkk yang berjudul Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba²². Sehingga sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji terkait hukum kepemilikan barang tambang dalam fiqh muamalah. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan antara hukum fiqh muamalah dan hukum yang lain tentang hukum kepemilikan barang tambang, tetapi penelitian fokus untuk menjelaskan hukum kepemilikan barang tambang dalam perspektif fiqh muamalah, sebagai salah satu referensi hukum terkait kepemilikan barang tambang.

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan untuk memberikan sumbangsih bagi penerapan aturan perundang-undangan di Indonesia terkait aturan-aturan terkait kepemilikan barang tambang di Indonesia. Serta solusi penyelesaian masalah terkait kepemilikan barang tambang di Indonesia.

Hukum Kepemilikan (*al-Milkiyah*) Perspektif Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah bagian dari hukum yang dibahas dalam ilmu fiqh²³. Ilmu fiqh adalah pemahaman/penafsiran ulama terkait syariah²⁴. Syariah adalah bagian dari konsep Islam²⁵. Para ulama mendefinisikan fiqh muamalah dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas, seperti hukum terkait transaksi, hukum terkait penggunaan harta, hukum kriminal, hukum kenegaraan, hukum ekonomi dan keuangan dll²⁶.

Islam telah menjelaskan suatu konsep yang khusus terkait Fiqh muamalah. Konsep yang khusus tersebut dapat menunjukkan esensi yang tersendiri dari fiqh muamalah dan menegaskan kemaslahatannya di setiap tempat dan masa yang berbeda, serta menjadi asas-fundamental dalam penerapan hukum-hukum antar sesama manusia²⁷.

²² <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/1262>

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiq Islam wa adillatuh*, juz awal, cetakan 2 Dar fikr, Damaskus, 1985, 19-20

²⁴ Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2011, 10

²⁵ Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2011, 2

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiq Islam wa adillatuh*, juz awal, cetakan 2 Dar fikr, Damaskus, 1985, 19-20

²⁷ Muhammad usman tsabair, *al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah*, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 17

Di antara konsep-konsep tersebut adalah, pertama bahwa Islam hadir membawa prinsip-prinsip umum dalam bidang muamalah, Islam tidak masuk dalam pembahasan secara jauh mendalam dalam bidang muamalah, di antara prinsip-prinsip umumnya adalah : a) Praktek muamalah harus dilandasi kerelaan; b) Kewajiban melaksanakan perjanjian di antara pihak-pihak terkait; c) Larangan penipuan, riba dan perjudian; e)Manifestasi keadilan dan menghindari kedhaliman²⁸.

Kedua, Islam mengikat fiqh muamalah dengan landasan aqidah (keimanan) dan nilai nilai akhlak. Ketiga Islam mengikat fiqh muamalah dengan tujuan syariah (*maqasidu al-Syariah*) yaitu kemaslahatan manusia. Konsep ini dapat diungkapkan dengan kalimat “*jalbul masalih wa darul mafasid*” (mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan). Apabila dalam suatu keadaan terdapat pilihan di antara keduanya, maka menghindari kerusakan lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan.

Hukum Kepemilikan (*Al-Milkiyah*) Perspektif Fiqh Muamalah

Kepemilikan dalam kajian Fiqh muamalah disebut dengan istilah *al-Milkiyah*. Kata *al-Milkiyah* secara etimologi berasal dari kata *al-Milk* yang merupakan *isim masdar* dari *malaka*.²⁹³⁰ secara terminologi *al-Milkiyah* adalah kekhususan yang ditetapkan oleh syara' yang diberikan kepada seseorang atas suatu harta untuk bertindak secara bebas atas harta tersebut selama tidak ada penghalang dari syara'.³¹ Konsep ini menjelaskan bahwa kekhususan yang ditetapkan oleh syara' berarti kekhususan untuk memiliki harta dan berkuasa secara bebas untuk menggunakan harta tersebut.

Dalam fiqh muamalah Konsep *al-Milkiyah* bagi seseorang dapat bersifat memiliki dan menguasai zat harta dan manfaatnya sekaligus yang disebut *al-Milk al-Tamm* (Kepemilikan

²⁸ Muhammad usman tsabair, *al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah*, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 19-30

²⁹ Tengku Hasbi assidqy, pengantar Fiqh muamalah, pustaka rezeki putra, semarang 2009

³⁰ Muhammad usman tsabair, *al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah*, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 117

³¹ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah fiqh Muamalah*, prenadamedia group, Jakarta, 2015, 66, lihat juga Tengku Hasbi assidqy, pengantar Fiqh muamalah...

sempurna), juga dapat bersifat memiliki dan menguasai salah satunya yang disebut *al-Milk al-Naqis* (Kepemilikan tidak sempurna).³²

Ada beberapa ciri khusus *al-Milk al-Tamm* dan *al-Milk al-Naqis* yang dikemukakan para ulama fiqh. Yang menjadi ciri khusus kepemilikan yang sempurna (*al-Milk al-Tamm*) ialah, pertama, sejak awal, kepemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna. Kedua, kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu sesuatu yang lain yang dimiliki, tidak bergantung pada harta yang lain, tetapi materi dan manfaat harta itu sudah ada sejak kepemilikan harta tersebut. Ketiga, kepemilikannya tidak dibatasi waktu. Keempat apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakannya miliknya sendiri-sendiri, sebagaimana milik atau bagian mereka masing-masing.

Adapun ciri-ciri khusus kepemilikan yang tidak sempurna (*al-Milk al-Naqis*) adalah : dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya, tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah untuk seseorang, orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu akan menjadi amanah di tangannya dan dia akan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu, dan orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu kepada pemiliknya.

Dalam fiqh muamalah *al-Milkiyah* dari segi pemiliknya terbagi menjadi dua yaitu ³³: pertama, *al-Milkiyah al-Khassah (al-Fardiyyah)* (Kepemilikan individu). *Al-Milkiyah al-Khassah* (Kepemilikan individu) adalah kepemilikan atas suatu harta yang pemiliknya adalah individu ataupun kelompok yang berserikat. *Al-Milkiyah al-Khassah* (Kepemilikan individu)

³² Mardani, Fiqh ekonomi syariah fiqh Muamalah, prenatalmedia group, Jakarta, 2015, 67 lihat juga Muhammad usman tsabair, al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 121-124

³³ Muhammad usman tsabair, al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 125-127.

ada dua bentuk, yaitu : a) *Al-Mustaqillah*, (kepemilikan yang independen/khusus) adalah kepemilikan atas suatu harta yang secara khusus hanya milik seseorang saja; b) *Al-Musyarakah* (kepemilikan yang berserikat), kepemilikan terhadap atas suatu barang yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan adanya suatu perjanjian diantara mereka, sehingga semua yang berserikat, mempunyai kepemilikan atas barang tersebut, karena ada pencampuran porsi masing masing atas kepemilikan suatu harta/barang, baik porsinya banyak maupun sedikit, sehingga harta/barang secara keseluruhan adalah menjadi milik bersama. Kepemilikan ini bisa menjadi kepemilikan independen dengan cara harta/barang tersebut dibagi bagi kepada semua yang berserikat, dengang menentukan bagian yang khusus bagi masing-masing pemilik.

Pembagian kedua *al-Milkiyah* dari segi pemiliknya adalah *al-Milkiyah al-Ammah (al-Jamaiyah)* (Kepemilikan Umum). *Al-Milkiyah al-Ammah* (Kepemilikan Umum) adalah kepemilikan seluruh umat, untuk kemaslahatan seluruh umat, sehingga tidak bisa dimiliki secara khusus (individu), baik harta itu berupa tanah, jalan, barang barang perdagangan, harta Baitul Mal, fasilitas umum dll. Bahkan harta kepemilikan pribadi bisa menjadi harta kepemilikan umum, ketika harta kepemilikan pribadi tersebut diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Kepemilikan *al-Milkiyah* dalam Fiqh muamalah dapat dimiliki secara sah melalui beberapa cara.³⁴ Pertama, *Ihraz al-Mubahat*, yakni kepemilikan yang diperoleh melalui penguasaan terhadap *Al-Mubahat*. *Al-Mubahat* adalah harta yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syara untuk menguasai dan memilikinya.³⁵ Misalnya, air yang masih berada di sumbernya, rumput, kayu yang masih di hutan, dan lain-lain. Setiap orang berhak memiliki harta tersebut dengan cara berusaha untuk memperolehnya/menguasainya. Proses untuk memperoleh dan menguasai harta tersebut untuk dimiliki disebut dengan *al-Ihraz*. Kepemilikan harta melalui *ihraz al-Mubahat* ini,

³⁴ Muhammad usman tsabair, *al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah*, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 128

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiq Islam wa adillatuh*, juz ke lima, cetakan 2 Dar fikr, Damaskus, 1985, 502

harus memenuhi dua syarat³⁶ yaitu *Al-Mubahat* belum dikuasai oleh orang lain dan *Bermaksud* untuk memiliki.

Al-Mubahat belum dikuasai oleh orang lain Seperti ikan dari laut yang sudah ditangkap dan dikumpulkan di suatu tempat penyimpanan, di atas perahu, maka ikan tersebut tidak lagi dalam status *al-Mubahat* dan orang lain terhalang untuk menguasai untuk memilikinya melalui cara *al-Ihraz*. Dalam hal ini berlaku kaidah “barang siapa mendahului menguasai *al-Mubahat*, maka sesungguhnya ia telah memilikinya.”³⁷

Bermaksud untuk memiliki maksudnya Jika seseorang menangkap ikan dari laut tanpa adanya tujuan untuk memiliki, seperti misalnya, seseorang yang telah menangkap ikan, kemudian dilepaskan di sungai, maka status ikan tersebut tetap sebagai *al-Mubahat* tidak dimiliki oleh yang menangkap, sehingga orang lain boleh menangkap ikan tersebut kemudiannya mengumpulkannya dan menyimpannya pada suatu tempat untuk dimiliki. Jadi, di dalam *ihraz al-Mubahat* terdapat dua unsur, yaitu, penguasaan atas *al-Mubahat* dan penguasaannya untuk tujuan dimiliki. Penguasaan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas atau dengan memberi tanda pemilikan dll³⁸.

Di antara harta yang termasuk dalam *al-Mubahat* adalah ³⁹: pertama, air yang masih berada di sumbernya, seperti air laut, air sungai, air sumur, air mata air dll, kedua, Rumput-rumput liar, ketiga, Semak belukar di tanah yang umum, keempat, Kayu bakar di tanah umum dan sinar matahari, kelima Harta karun jahiliyah (masa sebelum Islam), keenam, Barang tambang, ketujuh, Binatang buruan, baik di laut maupun di darat, kedelapan, Lahan-lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak produktif.

Akad (*al-'Aqd*) kepemilikan

³⁶ Tengku Hasbi assidqy, pengantar Fiqh muamalah, pustaka rezeki putra, semarang 2009, 13

³⁷ Tengku Hasbi assidqy, pengantar Fiqh muamalah, pustaka rezeki putra, semarang 2009, 13

³⁸ Hariman Suryo Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah teori dan implementasi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019, 49

³⁹ Muhammad usman tsabair, al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 130-138

Kepemilikan harta yang terjadi melalui suatu akad yang dilakukan dengan seseorang atau badan hukum, seperti dengan akad jual beli, hibah, waqaf dan lain-lain. *Al-'Aqd* adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. *Al-'Aqd* selalu melibatkan pihak-pihak tertentu, sehingga keabsahan sebuah *Al-'Aqd* sangat tergantung dengan keberadaan masing-masing pihak. Di samping itu juga tergantung pada persyaratan yang terkait baik bagi subyek, obyek maupun sighthat akadnya. Oleh sebab itu, kepemilikan jenis inilah yang paling banyak di bahas dalam fiqh muamalah⁴⁰.

Pertama, *Al-Tawallud* adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Dalam hal ini berlaku kaidah "setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya"⁴¹. Seperti, hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun) atau melalui usaha pemiliknya (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh seorang pedagang)⁴². Termasuk juga hasil dari binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga.

Kedua, Kepemilikan yang terjadi dengan cara penggantian dari seseorang kepada orang lain, seperti yang terjadi pada kepemilikan yang disebabkan oleh pewarisan, maupun penggantian sesuatu dari suatu benda yang disebut *al-Tadlmin* atau *al-Ta'wid* (ganti rugi)⁴³. Dengan demikian, *al-Khalafiyah* dibedakan menjadi dua yaitu⁴⁴. Pertama, penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*al-Tirkah*). b)Penggantian benda atas benda yang lainnya. Pembagian *al-Khalafiyah* yang kedua yaitu penggantian benda atas benda yang lainnya seperti terjadi pada *al-Tadlmin* (pertanggunggaan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *al-Ta'wid* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan

⁴⁰ M. Yazid Afandi, M.Ag, *FIQH MUAMALAH*, Yogyakarta, Logung pustaka, 2009, 28

⁴¹ Hariman Suryo Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019, 52

⁴² M. Yazid Afandi, M.Ag, *FIQH MUAMALAH*, Yogyakarta, Logung pustaka, 2009, 28

⁴³ M. Yazid Afandi, M.Ag, *FIQH MUAMALAH*, Yogyakarta, Logung pustaka, 2009, 28

⁴⁴ Hariman Suryo Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019, 52

penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *al-Tadlmin* dan *al-Ta'wid* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.

Kemudian kepemilikan menurut fuqaha dapat berakhir dikarenakan beberapa sebab, yaitu: pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya, harta yang dimiliki itu rusak atau hilang, habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu, barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, dan orang yang memanfaatkan meninggal dunia⁴⁵.

Pendapat Fuqaha terkait Kepemilikan Barang Tambang

Barang tambang termasuk *al-Mubahat*, yang dapat dimiliki melalui *ihraz al-Mubahat*. Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda, terkait hukum kepemilikan barang tambang tersebut.⁴⁶ Ulama-ulama *Malikiyah*, dalam pendapat yang masyhur berpendapat, bahwa barang tambang tidak boleh dimiliki oleh siapapun, melainkan harus dimiliki oleh negara, baik, barang tambang tersebut berada di dalam tanah yang dimiliki seseorang ataupun tanah yang tidak ada pemiliknya. Alasannya adalah karena barang tambang tersebut sudah ada di dalam tanah sebelum tanah tersebut ada pemiliknya. Mayoritas ulama, yaitu ulama-ulama *Hanafiyah*, *Syafiiyah*, *Hanabilah* dan *Malikiyah* dalam suatu pendapat yang tidak masyhur, berpendapat, bahwa barang tambang dapat dimiliki oleh orang yang menguasai tanah yang di dalamnya terdapat barang tambang, baik tanah tersebut milik pribadi ataupun tanah yang tidak ada pemiliknya. Dalam hal ini, orang yang menguasai dan memiliki barang tambang tersebut, wajib mengeluarkan zakat dari harta barang tambang tersebut, ketika sudah mencukupi *nishabnya* dan sampai pada *haulnya*. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait kewajiban zakat yang harus dikeluarkan.⁴⁷

⁴⁵ Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan dalam islam", Jurnal Irtifaq, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, 38

⁴⁶ Muhammad usman tsabair, *al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah*, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 135

⁴⁷ Sirajuddin Umar bin Ishaq bin Ahmad al-Hindy, *Zubdatul Ahkam fi Ikhtilafi Mazahib al-Ummah al-Arba'ah al-A'lam*, Fazilet Nesriyet, Istanbul, 2017, 54-55

Menurut Imam Abu Hanifah, zakat barang tambang hanya wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti halnya emas, perak, besi, dan tembaga. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, zakat barang tambang hanya wajib pada emas dan perak saja. Menurut Imam Ahmad zakat barang tambang adalah segala hasil bumi barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api seperti halnya emas, perak, besi, dan tembaga, maupun yang tidak dapat lebur dan dapat dicetak dengan api seperti permata, aspal, dan kapur. Adapun *nishab* dan ukuran zakat yang harus dikeluarkan, para fuqaha juga berbeda pendapat.⁴⁸

Mayoritas ulama dari ulama-ulama Syafiiyah, Hanabilah dan Malikiyah dalam pendapat yang tidak masyhur, berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari harta barang tambang tersebut adalah sebesar 2,5 persen, seperti kewajiban dalam zakat *mal*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari harta barang tambang tersebut adalah sebesar 20 persen. Sebagian ulama Syafiiyah dan Malikiyah dalam satu pendapat, berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari harta barang tambang tersebut, disesuaikan dengan usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tambang tersebut. Apabila barang tambang tersebut diperoleh dengan tanpa mengeluarkan usaha dan tenaga, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20 persen. Apabila barang tambang tersebut diperoleh dengan mengeluarkan usaha dan tenaga, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 persen.

Analisis Hukum Kepemilikan Barang Tambang Perspektif Fiqh Muamalah

Barang tambang merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia. Nilai berharga yang ada pada barang tambang, menjadi motif bagi individu untuk memperoleh dan memilikinya. Bahkan, barang tambang tidak hanya bernilai dan berharga bagi individu tetapi juga sangat penting bagi Negara, karena memiliki potensi yang sangat besar dalam proses mendukung kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Menjadi sangat penting untuk mengkaji hukum terkait kepemilikan barang tambang. Di antara referensi hukum yang dapat dikaji adalah hukum Islam yang menjadi bagian dari konsep

⁴⁸ Muhammad usman tsabair, *al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah*, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 136

Islam. Kajian ini dapat menjadi referensi hukum baru terkait hukum kepemilikan barang tambang.

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum kepemilikan barang tambang menurut fiqh muamalah yang merupakan bagian dalam hukum Islam, dapat dijelaskan beberapa hal. Pertama, Hukum kepemilikan barang tambang berdasarkan fiqh muamalah mengikuti hukum *ihraz al-Mubahat*. Hal ini dikarenakan, dalam fiqh muamalah, barang tambang termasuk *al-Mubahat*, sehingga kepemilikannya dapat diperoleh dengan cara *al-Ihraz*. Perolehan barang tambang dengan cara *al-Ihraz*, dalam konteks sekarang, dapat dilakukan dengan usaha eksplorasi barang tambang meliputi pengeboran, penyulingan dll.

Kedua, Secara garis besar terdapat 2 pandangan yang berbeda terkait kepemilikan barang tambang dalam fiqh muamalah. Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang tambang tidak boleh dimiliki oleh individu. Barang tambang harus dimiliki oleh negara untuk kepentingan rakyat. Alasannya adalah karena barang tambang tersebut sudah ada di dalam tanah sebelum tanah tersebut ada pemiliknya dan saat ini barang tambang adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar. Pendapat ini menjelaskan bahwa proses untuk memiliki barang tambang harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga semua proses *al-Ihraz* barang tambang seperti eksplorasi barang tambang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukannya secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Mayoritas ulama, meliputi ulama-ulama Syafiiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa barang tambang boleh dimiliki oleh individu yang telah berusaha untuk memperoleh barang tambang tersebut. Terkait kepemilikan barang tambang bagi individu ini, para Ulama berpendapat menjelaskan beberapa aturan terkait. Barang tambang berada di tanah/lokasi milik khusus/pribadi (bukan milik orang lain, milik umum (jamaah) atau milik negara) orang yang melakukan eksplorasi barang tambang. Atau di lokasi orang lain dengan seizing pemilik lahan/lokasi/tanah. Barang tambang yang berada di tanah/lokasi yang belum ada pemiliknya, maka barang tambang dapat dimiliki melalui *al-Ihraz*, dengan syarat, eksplorasi barang tambang, belum dilakukan oleh siapapun. Pemilik

barang tambang diwajibkan membayar zakat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait zakat yang harus dikeluarkan, yaitu ⁴⁹

Mayoritas ulama dari ulama-ulama Syafiiyah, Hanabilah dan Malikiyah dalam pendapat yang tidak masyhur, berpendapat bahwa kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta barang tambang tersebut adalah sebesar 2,5 persen, seperti kewajiban dalam zakat *mal*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta barang tambang tersebut adalah sebesar 20 persen. Sebagian ulama Syafiiyah dan Malikiyah dalam satu pendapat, berpendapat bahwa kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta barang tambang tersebut, disesuaikan dengan usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tambang tersebut. Apabila barang tambang tersebut diperoleh dengan tanpa mengeluarkan usaha dan tenaga, maka kewajiban yang harus dikeluarkan sebesar 20 persen. Apabila barang tambang tersebut diperoleh dengan mengeluarkan usaha dan tenaga, maka kewajiban yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 persen.

Pendapat mayoritas ulama ini, menjelaskan bahwa kepemilikan barang tambang dapat dimiliki oleh individu. Tetapi pemilik barang tambang diharuskan membayar sejumlah kewajiban dari hasil barang tambang tersebut, kepada pemerintah untuk disalurkan kepada rakyat. Selain itu, pembahasan kepemilikan barang tambang menurut fiqh muamalah juga dapat dianalisis dari konsep Islam dalam fiqh muamalah secara umum. Berlandas aqidah (keimanan). Hal ini menjelaskan bahwa kepemilikan barang tambang harus diyakini sebagai titipan dari Allah swt yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Karena sesungguhnya pemilik yang sebenarnya atas segala yang ada di alam ini adalah Allah swt⁵⁰ dan manusia sebagai pemilik harta diuji dan diberikan amanah untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan hukum aturan yang telah Allah swt tetapkan⁵¹. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba (individu manusia) dari penggunaan harta tersebut akan diberikan ganjaran oleh Allah swt, sebaliknya keburukan yang timbul dari penggunaan harta

⁴⁹ Muhammad usman tsabair, *al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah*, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010, 136

⁵⁰ QS al-Maidah (5) : 17 dan 120, Q.S. al-Hadid (57): 5 dan Q.S. al-Baqarah (2): 284

⁵¹ QS al-Imran (3) : 186

tersebut akan dibalas dengan hukuman oleh Allah swt⁵². Sehingga penting untuk mendasari kepemilikan barang tambang ini dengan landasan keimanan.

Berlandas nilai-nilai akhlak. Eksplorasi barang tambang kerap menimbulkan dampak yang negatif. Proses pengeboran, penyulingan, penggalian dll menimbulkan korban jiwa dan juga merusak lingkungan. Sehingga penting untuk melakukan eksplorasi berlandaskan nilai-nilai akhlak, termasuk etika ekologi. Menghindari dampak pencemaran/negatif terhadap lingkungan, alam sekitar, masyarakat sekitar dll. Bahkan sebelum dilakukan eksplorasi, perlu dilakukan analisa terkait dampak-dampak nya terhadap alam sekitar, masyarakat. Kemudian dilakukan dialog dengan masyarakat sekitar. Sehingga kepemilikan barang tambang dapat terlaksana secara beretika, ramah lingkungan dan dapat melibatkan masyarakat sekitar serta unsur-unsur yang ada. Sehingga manfaat barang tambang dapat dinikmati tidak hanya oleh pemilik pertambangan tetapi juga oleh masyarakat sekitar.

Manifestasi keadilan dan menghindari kedhaliman. Keadilan merupakan bagian dari prinsip dalam hukum Islam. Islam memrintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil⁵³. Manifestasi keadilan terkait dengan kepemilikan barang tambang, dimulai dengan menerapkan cara-cara perolehan barang tambang yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis serta prinsip prinsip dan aturan hukum Islam. Kemudian secara praktis, kepemilikan barang tambang harus dilakukan secara proporsional. Kepemilikan barang tambang secara proporsional ini dapat dilaksanakan dengan memberikan klasifikasi-klasifikasi yang berbeda terkait barang tambang. Walaupun mayoritas ulama berpendapat bahwa barang tambang dapat dimiliki oleh individu, tetapi pendapat ini bisa diberlakukan pengecualian untuk klasifikasi barang tambang tertentu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw kepada sahabatnya ketika meminta tanah/lahan untuk dihidupkan (digarap), Sementara lahan tersebut mengandung barang tambang yang terus

⁵² QS al-Zalzalah (99) : 7-8

⁵³ Qs. an-Nahl: 90 dan QS. Al-Hujurat: 9

mengalir. Adanya sifat dari barang tambang yang terus mengalir tersebut, menjadikan pemberian tanah/lahan tersebut menjadi batal⁵⁴.

Manifestasi kemaslahatan. Manifestasi kemaslahatan dalam Islam diwujudkan dengan terpelihara dan terwujudnya lima unsur pokok yaitu *Hifdz al-Din, Hifdz al-Nafs, Hifdz al-Aql, Hifdz al-Nasl dan Hifdz al-Mal*⁵⁵. Sehingga dalam kaitannya dengan kepemilikan barang tambang harus memperhatikan terwujudnya semua pemeliharaan 5 unsur pokok tersebut. Semua proses dan usaha untuk memperoleh dan memiliki barang tambang tidak boleh merusak 5 unsur pokok tersebut. Bahkan konsep Islam menganjurkan bahwa kepemilikan barang tambang tidak saja memelihara 5 unsur pokok tersebut, tetapi kepemilikan barang tambang dapat memberikan peran dan manfaat untuk menjadikan lima unsur tersebut menjadi lebih baik. Seperti, apabila seseorang individu yang memiliki barang tambang, kepemilikannya tersebut dapat menjadikan agamanya, jiwanya, hartanya, akal, keturunannya menjadi lebih baik. Dan apabila negara yang memiliki barang tambang, kepemilikannya tersebut dapat menjadikan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan para pemimpin negara dan rakyatnya menjadi lebih baik..

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini meneliti dua hal. Pertama, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan di bulan Suro di Desa Dragan Kecamatan Tamansari. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan yang dilakukan di bulan Suro di Desa Dragan Kecamatan Tamansari

KESIMPULAN

Barang tambang adalah harta yang sangat berharga bagi manusia baik secara individu, terlebih lagi bagi negara. Banyak kemanfaatan/keuntungan yang dapat diperoleh dari kepemilikan barang tambang tersebut. Oleh karena itu perlu hukum yang sangat tepat untuk

⁵⁴ Rasulullah bersabda: “bahwa Abyad ibn Hamal datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Beliau : “wahai Rasulullah SAW, tahukah apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir”. Lalu ia berkata : kemudian Rasulullah SAW pun menarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud), lihat Jurnal Irtifaq, Konsep kepemilikan dalam Islam, 87.

⁵⁵ Dr, Faisar Ananda Arfa, MA, Filsafat Hukum Islam, cipta pustaka, Medan, 2007, 103.

mengatur hukum kepemilikan barang tambang. Termasuk hukum Islam yang telah mengatur tentang kepemilikan barang tambang dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah, barang tambang dapat dimiliki melalui *ihraz al-Mubahat* yakni kepemilikan yang diperoleh melalui penguasaan terhadap *Al-Mubahat*. Kepemilikan atas barang tambang menurut mayoritas ulama boleh dimiliki oleh individu. Sementara ulama malikiyah yang menyatakan berpendapat bahwa barang tambang tidak boleh dimiliki oleh individu tetapi harus dimiliki oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Pemilik barang tambang, dibebani kewajiban/zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan barang tambang tersebut. Kepemilikan barang tambang harus dilandasi dengan aqidah dan nilai-nilai akhlaq serta menggunakan barang tambang tersebut untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Rajagrafindo, Jakarta, 2011
- Budi Ruhiatun, SH. M. Hum, Pengantar Ilmu Hukum, Teras, Yogyakarta, 2009
- Faisar Ananda Arfa, MA, Filsafat Hukum Islam, cipta pustaka, Medan, 2007
- Hariman Suryo Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah teori dan implementasi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019
- Mardani, Fiqh ekonomi syariah fiqh Muamalah, prenadamedia group, Jakarta, 2015
- Muhammad usman tsabair, al madkhal ila fiqh almuamalah almaliyah, Dar al Nafais, Oman, cet 2, 2010
- M. Yazid Afandi, M.Ag, FIQH MUAMALAH, Yogyakarta, Logung pustaka, 2009
- Sirajuddin Umar bin Ishaq bin Ahmad al-Hindy, Zubdatul Ahkam fi Ikhtilafi Mazahib al-Ummah al-Arba'ah al-A'lam, Fazilet Nesriyet, Istambul, 2017
- Tengku Hasbi assidqy, pengantar Fiqh muamalah, pustaka rezeki putra, semarang 2009
- Wahbah al-Zuhaili, Fiq Islam wa adillatuh, juz awal, cetakan 2 Dar fikr, Damaskus, 1985
- Wahbah al-Zuhaili, Fiq Islam wa adillatuh, juz ke lima, cetakan 2 Dar fikr, Damaskus, 1985

Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan dalam islam", Jurnal Irtifaq, Vol. 7 No. 1, Maret 2020

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>

<http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/bahan-tambang>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/24/150755569/manfaat-sumber-daya-alam-tambang>

<https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-pertambangan-dan-cara-mengelola-sumber-daya-alam/>

<https://agincourtresources.com/id/2019/11/29/manfaat-pertambangan-bagi-negeri/>

<https://agincourtresources.com/id/2020/10/05/manfaat-sumber-daya-tambang-yang-perlu-diketahui/>

<https://agincourtresources.com/id/2019/11/29/manfaat-pertambangan-bagi-negeri/>

<https://agincourtresources.com/id/2022/04/08/barang-tambang-di-indonesia-dan-persebarannya/>

<https://agincourtresources.com/id/2019/11/29/manfaat-pertambangan-bagi-negeri/>

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2011%20Th%201967.pdf>

https://www.bphn.go.id/data/documents/kedaulatan_energi.pdf

<https://www.indopos.co.id/nusantara/2023/11/01/lagi-usaha-tambang-ilegal-telan-korban-jiwa-di-lebak/>

<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/download/124/94>

<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4476/3358>

<https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/1262>

al- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.

Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.

Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lataâ€™™ if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.